



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1/167 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN SAUDARI KUSTIRI CALON KEPALA
DESA ANTARWAKTU TERPILIH HASIL MUSYAWARAH DESA MENJADI
KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA TLAHAB KIDUL KECAMATAN
KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA
MASA JABATAN TAHUN 2016 - 2022**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tlahab Kidul Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (11) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudari Kustiri Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih Hasil Musyawarah Desa menjadi Kepala Desa Antarwaktu Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Masa Jabatan Tahun 2016-2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

62/1

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 52);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan dan Mengangkat Saudari Kustiri Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih Hasil Musyawarah Desa Menjadi Kepala Desa Antarwaktu Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2016-2022.
- KEDUA : Masa Jabatan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah melaksanakan tugas Kepala Desa sisa masa jabatan Tahun 2016-2022 terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Kepada Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan, yang teknis pelaksanaannya diatur melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Maret 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Camat Karangreja;
11. Pemerintah Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja;
12. Badan Permusyawaratan Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan dan Mengangkat Saudari Kustiri Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih Hasil Musyawarah Desa Menjadi Kepala Desa Antarwaktu Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan Tahun 2016-2022.
- KEDUA : Masa Jabatan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah melaksanakan tugas Kepala Desa sisa masa jabatan Tahun 2016-2022 terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Kepada Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan, yang teknis pelaksanaannya diatur melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Maret 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Camat Karangreja;
11. Pemerintah Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja;
12. Badan Permusyawaratan Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja.